

Mengendalikan Jiwa Hewani

Pikiran Rakyat, Kamis 20 September 2018

HAMPIR semua masalah korupsi yang terjadi di negeri ini dilakukan oleh pejabat publik, baik sebagai wakil rakyat maupun beberapa posisi pimpinan setingkat lurah hingga menteri. Setidaknya kondisi itulah yang dipertontonkan Wali Kota Malang beserta 41 anggota DPRD Kota Malang KPK yang ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pembahasan APBN-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015, juga oleh Zumi Zola, Gubernur Jambi nonaktif yang terlena dengan pusanan uang Rp 40-an miliar. Mereka adalah orang-orang "pilihan" yang secara ekonomi harusnya sudah berlebih dan tidak perlu lagi harus mencari "jalan hitam" untuk memperkaya diri sendiri.

Ironisnya, kondisi ini sebenarnya sudah menjadi simpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Treisman dan Evans (2000) tentang "the cause of corruption: a cross National Study", yang menemukan bahwa tidak ada indikasi kuat bahwa gaji lebih tinggi saja akan menurunkan tingkat korupsi. Alih-alih hasil riset ini bisa menjadi bahan acuan untuk perbaikan pada perilaku pejabat publik, temuan ini malah menjadi sangat relevan dengan rangkaian kasus korupsi yang silih berganti terjadi, yakni dilakukan oleh mereka yang bergaji tinggi. Hampir dua dekade sejak riset tersebut



Rita Gani

Dosen Jurnalistik Fikom Unisba

dilakukan, nyatanya belum ada perubahan perilaku tindak korupsi, angka korupsi yang tinggi selalu dilakukan oleh mereka yang mapan secara finansial.

Dalam ranah ilmiah, apa yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut merupakan bentuk korupsi besar (*grand corruption*) yakni korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik tingkat tinggi yang menyangkut kebijakan publik dan keputusan besar di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi. Konsep ini disebut juga dengan *corruption by greed* atau korupsi akibat keserakahan karena para pelaku umumnya sudah berkecukupan secara materil (Wijayanto, 2009:17). Dalam jangka panjang, hal ini akan melahirkan masalah struktural yang sulit untuk ditata ulang. Lebih jauh Wijayanto menegaskan bahwa kerugian terbesar bagi negara dan rakyat tidak saja diakibatkan oleh besarnya nilai uang yang besar, tetapi juga bergesernya orientasi kebijakan publik dari dan untuk kepentingan rakyat menjadi untuk kepentingan segelintir individu.

Maka tak heran bila dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi belakangan ini, kerap melibatkan beberapa pihak

"orang-orang" yang berada di sekitar pelaku utama. Kasus yang terjadi pada Wali Kota Malang dan Gubernur Jambi adalah kisah keserakahan pejabat publik yang mengutamakan kepentingan pribadi/privat dan kelompoknya, sementara kepentingan utama yang sejatinya untuk kesejahteraan rakyat menjadi terabaikan.

Jiwa hewani

Menarik kiranya mengaitkan kondisi korupsi akibat keserakahan ini dengan empat strata utama dalam diri manusia yang memengaruhi orientasi hidup, yakni strata nabati, hewani, *humanity*, dan strata rohani. Perilaku korupsi dan sifat serakah yang dilakukan oleh pejabat publik digolongkan pada pada strata hewani, karena dalam korupsi yang paling dominan menggerakkan adalah jiwa hewani yang selalu mengejar *pleasure* yang pada dasarnya memang mengabaikan norma sosial, dan ini bisa dihentikan bila ada ancaman (Hidayat, 2009:804). Formula jiwa hewani dalam hal ini terlihat dari nafsu atau keinginan yang muncul ketika ada peluang untuk korupsi, dan sebaliknya akan menjauh apabila merasa

terancam. Dalam konteks korupsi, kemunculan lembaga pengawasan dan auditor pemerintah seperti irjen, BPKP, BPK, dan KPK diharapkan dapat menimbulkan rasa takut dan membuat surut dorongan korupsi yang muncul dari nafsu *animality*. Belakangan peran KPK dan beberapa lembaga pengawas lainnya sudah sangat baik dalam menghambat kasus korupsi ini. Meskipun di beberapa kasus yang kita lihat, pelaku korupsi terlihat "baik-baik" tanpa rasa sesal telah melakukan kesalahan. Ini juga merupakan bagian jiwa hewani yang menyatu dalam perilaku korupsi.

Berkaca pada konsep jiwa hewani ini, maka tentu keputusan Bawaslu untuk meloloskan 204 eks koruptor yang melenggang di Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2019 menjadi sebuah hal yang disesalkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa menjelang Pemilihan Legislatif 2019 mendatang, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah mengeluarkan larangan bagi para mantan koruptor untuk kembali mencalonkan diri. Namun hal ini menjadi kontroversi ketika Bawaslu (dengan banyak pertimbangan dan alasan) meloloskan 204 eks koruptor melenggang di Pileg 2019. Tentu keputusan Bawaslu tersebut dinilai menyalahi aturan PKPU Nomor 20 ayat 7 huruf H tahun 2018 yang memuat larangan bagi mantan narapidana pengedar narkoba,

kejahatan seksual, dan koruptor sebagai legislator.

Sebagai pemilih, masyarakat tentu harus waspada agar tidak salah memilih karena konsep jiwa hewani yang menyatu dalam diri seseorang yang melakukan korupsi sulit untuk diketahui. Karenanya, persoalan memilih wakil rakyat untuk lima tahun ke depan harus menjadi hal yang "serius" dan tidak asal pilih saja. Sayangnya, tidak semua masyarakat tahu siapa saja di antara caleg-caleg tersebut yang pernah menjadi "tahanan" kasus korupsi, sehingga dibutuhkan kerja sama semua golongan agar masyarakat pemilih bisa mewakili suaranya pada sosok yang benar-benar amanah. Tidak memilih sosok yang termasuk kategori sebagaimana dijelaskan dalam PKPU Nomor 20 ayat 7 huruf H tahun 2018, adalah hal yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko kesalahan di kemudian hari.

Mengendalikan jiwa hewani adalah tanggung jawab pribadi para pejabat publik yang akan maju dalam pemilu legislatif mendatang, tetapi pengawasan dan peran serta masyarakat untuk memilih pimpinan yang jujur dan tidak pernah terlibat perkara kriminal (terutama korupsi) sangat diperlukan, bila tidak ingin *corruption by greed* atau korupsi akibat keserakahan terulang kembali dan menjadi konsumsi berita kita sehari-hari.***